



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BAKALAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 18 Nomor 15 /E);
9. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bakalan (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan : Surat Camat Sumobito Nomor 141/ 976 /415.68/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bakalan

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Perangkat Desa Bakalan yang namanya tercantum pada kolom (2) dari jabatan yang tercantum dalam kolom (3) dalam daftar lampiran keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Ketiga : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bakalan  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

**KEPALA DESA BAKALAN**



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bakalan  
Nomor : 19 Tahun 2022  
Tanggal : 26 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA BAKALAN**

No	NAMA	Tempat Tgl Lahir	Jabatan	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	YONO SETIAWAN	Jombang, 15 Desember 2000	Kepala Urusan Perencanaan	Dusun Sedapur RT. 001 RW. 001 Desa Bakalan	

Kepala Desa Bakalan

